

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN
MATINYA ORANG SECARA DEELNEMING
(Studi Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg)**

Serius Berkat Gaurifa

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nias Raya
serberkgaurifa57@gmail.com

Abstrak

Penganiayaan merupakan tindakan kejahatan yang bertujuan menyakiti, melukai, bahkan membunuh seseorang. Salah satu kasus penganiayaan yang berujung pada kematian adalah putusan nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg. Dalam putusan ini, pelaku dihukum 4 tahun 6 bulan penjara dengan dakwaan alternatif Pasal 351 ayat (3) KUHP. Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan analitis. Data diperoleh dari sumber sekunder seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara deskriptif dan kesimpulan ditarik dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat alat bukti dan barang bukti yang sah serta memenuhi syarat Pasal 183 KUHP untuk membuktikan kesalahan pelaku, penjatuhan hukuman berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP tidak tepat. Pelaku sebenarnya melakukan tindakan pembelaan diri dalam keadaan darurat dan guncangan jiwa akibat serangan korban sebelumnya. Oleh karena itu, penghapusan pidana sesuai Pasal 49 ayat (2) KUHP lebih sesuai, karena tindakan pembelaan pelaku, meskipun mengakibatkan kematian, dapat dianggap sebagai alasan pemaaf yang menghapus unsur kesalahan dalam perbuatannya.

Kata Kunci: Pembuktian; Tindak Pidana; Penganiayaan; Deelneming.

Abstract

Assault is a criminal act intended to harm, injure, or even kill another person. One case of assault resulting in death is ruling number 373/Pid.B/2020/PN.Pdg. In this verdict, the perpetrator was sentenced to 4 years and 6 months in prison with an alternative charge under Article 351 paragraph (3) of the Indonesian Criminal Code (KUHP). This research follows a normative approach involving legal provisions, case analysis, and analytical methods. Data was gathered from secondary sources, including primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis was descriptive, and conclusions were drawn using deductive methods. The research findings indicate that although valid evidence and exhibits meeting the requirements of Article 183 of the Code of Criminal Procedure (KUHP) establish the perpetrator's culpability, the verdict based on Article 351 paragraph (3) of the KUHP is inappropriate. The perpetrator's actions were actually in self-defense during an emergency situation and emotional distress caused by a prior assault from the victim. Therefore, the annulment of the criminal charge according to Article 49 paragraph (2) of the KUHP is more appropriate. This is because the perpetrator's defensive actions, even though resulting in death, can be considered a ground for pardon that eliminates the element of fault in the act.

Keywords: Evidence; Criminal Offense; Assault; Involvement.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Dalam suatu negara, hukum dibentuk sebagai kontrol sosial yang berarti hukum berfungsi untuk mengendalikan tingkah laku manusia dan memberikan keadilan sosial bagi seluruh lapisan

masyarakatnya. Namun, penerapan hukum tanpa didasari pada fakta hukum yang sebenarnya tidak akan menciptakan keadilan, sehingga imbasnya akan menimbulkan keresahan dan mengundang banyak reaksi yang beragam dalam masyarakat. Salah satu kejahatan yang sering terjadi di lingkungan

masyarakat adalah tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan merupakan kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh maupun mental orang lain dengan maksud untuk menyakiti, melukai dan bahkan mengakibatkan kematian. Ketentuan mengenai tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana penganiayaan tergolong sebagai kejahatan yang menyerang tubuh manusia. Mengenai tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh satu orang, terkadang suatu kejahatan penganiayaan juga dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan suatu delik, perbuatan ini dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (*deelneming*). Penyertaan yang disebut *deelneming* dalam hukum pidana merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan melibatkan dua orang atau lebih dengan perannya masing-masing dalam suatu ikatan kerja sama.

Wujud dari *deelneming* yakni adanya pelaku tindak pidana (*mededader*) dan pembantuan (*medeplichtige*), diatur dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP. Penyertaan (*deelneming*) merupakan suatu ikatan kerja sama yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau ada dua orang atau lebih yang mengambil bagian dengan perannya masing-masing untuk mewujudkan suatu tindak pidana. (Erdianto Effendi, 2011). Ketentuan dalam hukum acara pidana, pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana dengan adanya pembuktian di meja persidangan, diterangkan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali minimum dua alat bukti yang sah dan disertai dengan keyakinan Hakim. Pembuktian minimum dua alat bukti yang dimaksud berdasarkan keyakinan Hakim mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya. (M. Yahya Harahap, 2010). Ketentuan alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pada pembuktian di persidangan, Hakim dalam memutus suatu perkara harus

mempertimbangkan berbagai fakta-fakta hukum dengan pasal-pasal yang di dakwaan oleh Penuntut Umum berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

Dalam hal ini, hakim harus bersikap adil dalam proses persidangan karena menyangkut kepentingan masyarakat apabila yang bersalah melakukan tindak pidana harus dihukum sesuai dengan kesalahannya jangan sampai merugikan pihak terdakwa maupun korban. Perbuatan penganiayaan dalam hukum pidana didefinisikan sebagai tindakan dengan sengaja memberikan penderitaan badan kepada orang lain dan tindakan tersebut dapat dihukum, akan tetapi suatu tindak pidana yang dilakukan karena ada indikasi lain tidak dapat dihukum, karena alasan tertentu misalnya pembelaan diri. Hakim mempunyai alasan-alasan tertentu untuk tidak menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan, alasan-alasan yang dimaksud yaitu sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf misalnya pembelaan diri yang diterangkan dalam Pasal 49 KUHP. Menurut Van Hamel dalam teorinya mengemukakan bahwa membela diri merupakan suatu hak, sehingga orang yang menggunakan hak tersebut tidak dapat dihukum. Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji dalam suatu penelitian adalah perkara pada putusan nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg. Dalam perkara ini, pelaku dijatuhi pidana karena membela diri dan tentunya hal ini sangat merugikan pelaku. Kasus dua orang security yang sedang bertugas yakni pelaku Efendi Putra Bin Stafiril dan rekan kerjanya saksi Eko Sulistiyono Bin Suraji yang menghilangkan nyawa seorang korban yang terjadi di Padang Sumatera Barat, data tersebut didapatkan dari website Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Penuntutan dalam perkara ini dilakukan dengan berkas terpisah (*splitsing*). Pada putusan nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg pelaku atas nama Efendi Putra Bin Stafiril dituntut dengan dakwaan alternatif oleh penuntut umum. Dari dakwaan alternatif tersebut, majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku berupa hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan dakwaan Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. Maka dari itu penjatuhan putusan Hakim tersebut akan

dibahas dan dianalisis pada pembuktian. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pembuktian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang secara deelneming (Studi Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji data sekunder (studi kepustakaan) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif yang disebut dengan penelitian hukum kepustakaan, bertujuan untuk memberikan petunjuk bagaimana implementasi dan penerapan aturan hukum yang sedang berlaku. Dalam teori Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji telah memberikan pendapat tentang penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder), yakni penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, sejarah hukum dan bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. (Soerjono, Sri Mamudji. 2013).

Metode Pendekatan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan tiga metode pendekatan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Perundang-Undangan (Statuta Approach)
2. Pendekatan Kasus (Case Law Approach)
3. Pendekatan Analistis (Analytical Approach).

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (kepustakaan). Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library Research). Berikut dibawah ini yang termasuk dalam jenis bahan hukumnya yaitu:

1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama, meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan
 - f. Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg.
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti jurnal ilmiah, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah, pendapat para pakar hukum atau teori- teori para ahli terkait masalah yang relevan dengan penelitian ini.
 3. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung serta menguatkan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dengan memberikan pemahaman atas bahan hukum seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V, kamus hukum, internet, buku-buku di perpustakaan Universitas Nias Raya, dan bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data pendekatan deskriptif, mengungkapkan dan memahami kebenaran dalam suatu masalah dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan akan diuraikan secara logis dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis oleh penulis. Analisis data kualitatif adalah metode analisis data yang bersifat deskriptif dengan menguraikan data yang disusun secara terperinci dan sistematis, sehingga akan mempermudah dalam penarikan suatu kesimpulan dengan metode berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif merupakan suatu penarikan kesimpulan dari masalah yang bersifat umum terhadap suatu fakta-fakta dalam permasalahan yang bersifat khusus, dan landasan teori serta kerangka berpikir

dimanfaatkan sebagai pemandu yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembuktian dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (Negatif wettelijk bewijstheorie), karena kedua syarat yang harus dipenuhi dalam system pembuktian ini telah tercermin dalam Pasal 183 KUHAP dan dilengkapi dengan Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan alat-alat bukti yang sah. (Rusli Muhammad, 2007). Pembuktian dalam hal ini, harus berdasarkan pada fakta- fakta hukum yang dapat diuji kebenarannya dengan alat bukti yang diajukan di persidangan. Pembuktian pada putusan nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg berdasarkan temuan penelitian dalam kronologi kejadian bahwa pelaku ketika melakukan perbuatan pidana terhadap korban, bermula pada saat perkelahian antara saksi Eko dan korban berlangsung. Pada saat itu saksi Eko telah mengonfirmasi pelaku bahwa ada orang yang memasuki area pelabuhan tanpa izin, karena di area pelabuhan tersebut sedang ada tugas penjagaan. Pelaku yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari saksi Eko bahwa ada seseorang yang memasuki area pelabuhan tanpa izin, pelaku berjalan menuju mess PT CSK. Saat pelaku berada di dekat lokasi terjadinya perkelahian antara saksi Eko dan korban, pelaku melihat korban sedang memegang pisau di tangan kanannya, kemudian pelaku menyuruh saksi Eko mundur dan langsung mendekati korban, lalu pelaku memegang tangan kanan korban yang memegang pisau dan memplintirnya, sehingga pisau yang dipegang korban terjatuh ke tanah.

Setelah pisau itu terjatuh, pelaku menundukkan badannya untuk mengambil pisau tersebut. Saat pelaku sudah memegang pisau tersebut, pelaku melihat ke arah korban dan ternyata korban membuka jaketnya sambil mengeluarkan sebilah golok dari balik jaketnya, kemudian korban hendak mengayunkan golok itu ke arah pelaku sambil berkata “den bunuah ang (saya bunuh kamu)” pelaku lebih baik mendahului, sebelum korban menusukkan golok itu kepadanya, maka

pelaku terlebih dahulu menusukkan pisau yang dipegang di tangan kanannya ke paha sebelah kiri korban sebanyak satu kali, setelah menusukkan pisau ke paha korban, kemudian pelaku menusukkan kembali pisau tersebut ke arah lain dari tubuh korban beberapa kali sehingga korban jatuh ke tanah dalam keadaan tertelungkup. Berdasarkan temuan penelitian, pada dasarnya pelaku dalam perkara ini lebih dari satu orang ialah Efendi Putra Bin Syafril dan Eko Sulistiyono Bin Suraji artinya perkara ini sudah termasuk penyertaan (Deelneming). Dalam perkara ini posisi pelaku Efendi Putra Bin Syafril yang sekaligus peserta dalam melakukan perbuatan pidana (medepleger) yang merupakan bagian dari deelneming diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Pelaku pelaksana sebagai pembuat tindak pidana tunggal atau orang yang memenuhi semua unsur-unsur delik. Pelaku ini bertanggung jawab penuh terhadap suatu tindak pidana yang dilakukannya. Berdasarkan temuan penelitian dalam perkara pada putusan nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg, Penuntut Umum mengajukan beberapa alat bukti di persidangan, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, bukti surat, dan barang bukti yaitu:

- a. 1 bilah parang bergagang kayu dengan panjang 38 cm.
- b. 1 bilah pisau warna perak dengan panjang 26 cm.
- c. 1 buah tongkat leter T panjang 56 cm.
- d. 1 helai jaket parasut warna hitam merk Lands end.
- e. Helai celana pendek bermotif loreng.
- f. 1 helai baju kaos oblong warna biru tua merk Quik silver.

Berdasarkan temuan penelitian, pelaku dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan dakwaan alternatif menggunakan Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang “Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang”. Dalam perkara ini, pelaku atas nama Efendi Putra Bin Syafril terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai ketentuan dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP dan pelaku dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang berupa hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan. Berdasarkan fakta hukum bahwa pelaku terbukti melakukan

perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 351 (3) KUHP. Akan tetapi dalam temuan peneliti, jika dilihat dari kronologi kejadian secara cermat bahwa perbuatan pelaku tersebut dilakukan dalam rangka membela diri. Memang wajib diduga pelaku menyadari akibat dari perbuatannya dilakukan dengan “sengaja” menusukkan pisau ke arah bagian tubuh dari korban. Namun perbuatan pelaku dilakukan untuk membela diri, sehingga tidak mencerminkan akibat yang dikehendaki dan ditimbulkan dari perbuatan penganiayaan tersebut. Menurut teori Mr. M.H. Tirtaamidjaja pengertian penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan. (Leden Marpaung, 2002).

Berdasarkan fakta hukum bahwa pelaku terbukti melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 351 (3) KUHP. Akan tetapi dalam temuan peneliti, jika dilihat dari kronologi kejadian secara cermat bahwa perbuatan pelaku tersebut dilakukan dalam rangka membela diri. Memang wajib diduga pelaku menyadari akibat dari perbuatannya dilakukan dengan “sengaja” menusukkan pisau ke arah bagian tubuh dari korban. Namun perbuatan pelaku dilakukan untuk membela diri, sehingga tidak mencerminkan akibat yang dikehendaki dan ditimbulkan dari perbuatan penganiayaan tersebut. Menurut Analisa penulis, berdasarkan temuan penelitian dalam pembuktian sesuai fakta hukum dipersidangan pada putusan nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg secara fait materiel dengan tidak melihat unsur kesalahan dalam diri pelaku, penjatuhan putusan terhadap pelaku sudah tepat, perbuatan pelaku dianggap melawan hukum, perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, dimana perbuatan pelaku yang menusukkan pisau ke bagian tubuh dari korban menimbulkan rasa sakit, luka terhadap badan, dan mengakibatkan kematian.

Namun, jika dilihat secara zonder schuld artinya suatu perbuatan yang di dalam diri si penindak tidak ditemukan unsur kesalahan (schuld), maka menurut penulis perbuatan pelaku seharusnya tidak dapat dipidana, memang perbuatan pelaku terbukti melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, akan tetapi jika dilihat dari fakta hukum dalam putusan bahwa perbuatan pelaku tersebut dilakukan dalam rangka membela diri. Maka menurut penulis perbuatan pelaku seharusnya tidak dapat dipidana, memang perbuatan pelaku terbukti melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan mengakibatkan matinya orang, akan tetapi jika dilihat dari fakta hukum dalam putusan bahwa perbuatan pelaku tersebut dilakukan dalam rangka membela diri. Tindakan yang dilakukan pelaku seharusnya dianggap sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces) sesuai ketentuan dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP sebagai alasan pemaaf yang meniadakan kesalahan yang melekat dalam diri pelaku, alasan pemaaf tersebut menyebabkan seluruh unsur tindak pidana yang dilakukan akan menjadi hilang sehingga pelaku tidak dipidana. Hukum pidana mengenal alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana kepada pelaku, sekalipun perbuatan pelaku merupakan suatu perbuatan pidana. Alasan yang dapat menghapuskan pidana tersebut yaitu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, misalnya dalam kasus pembelaan diri.

Pembelaan diri merupakan hak setiap orang untuk melindungi sekaligus melawan suatu kejahatan yang dilakukan terhadap dirinya, sehingga perbuatan ini tidak dapat dihukum. Secara normatif ketentuan pembelaan diri dalam hukum pidana diterangkan dalam Pasal 49 KUHP. Menurut penulis berdasarkan temuan penelitian, bahwa sudah semestinya penghapusan pidana diterapkan kepada pelaku, karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku dalam rangka membela diri. Ketentuan unsur pembelaan diri dalam perkara ini sesuai yang diterangkan dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP mengenai pembelaan diri yang melampaui batas (noodweer exces) sebagai alasan pemaaf. Alasan pemaaf merupakan alasan yang dapat

meniadakan kesalahan (schuld) dalam diri pelaku dalam konsep asal disebabkan karena perasaan guncangan jiwa yang hebat. Menyimak pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena terjadi guncangan jiwa yang hebat sebagaimana ketentuan yang diamksud dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, R. Soesilo memberikan contoh kasus: “Een politieagent die zag dat zijn vrouw door iemand werd verkracht, vervolgens het pistool dat hij bij zich had trok en verschillende keren op de persoon schoot, zou je kunnen zeggen dat hij buiten de grenzen van een noodverdediging ging, omdat meestal door niet meerdere keren te hoeven schieten, zou de persoon zijn gestopt met wat hij aan het doen was en zijn gevlucht”.

Seorang agen polisi yang melihat istrinya diperkosa oleh orang, lalu mencabut pistolnya yang dibawa dan ditembakkan beberapa kali pada orang itu, boleh dikatakan ia melampaui batasan atas pembelaan darurat, karena biasanya dengan tidak perlu menembak beberapa kali, orang itu telah menghentikan perbuatannya dan melarikan diri. Apabila dapat dinyatakan pada hakim, bahwa bolehnya melampaui batas-batas itu disebabkan karena marah yang amat sangat, maka agen polisi itu tidak dapat dihukum atas perbuatannya tersebut (R. Soesilo, 1976). Dari contoh tersebut di sini pembelaan melampaui batas dibenarkan dan pelaku tidak dipidana, meskipun secara logika dengan tidak perlu menembak pistol beberapa kali, orang itu pasti akan berhenti melanjutkan aksinya atau melarikan diri. Pelaku melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, karena disebabkan psikis nya terganggu sehingga ia emosi atau saat itu dalam perasaan guncangan jiwa yang hebat. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas sebagaimana ditentukan, bahwa meski tindakan pembelaan yang dilakukan merugikan orang lain, akan tetapi dalam kondisi perasaan guncangan jiwa yang hebat bisa menjadi alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana, sehingga pihak yang membela diri dapat bebas dari tuntutan. Hal tersebut sejalan dengan perkara ini, dimana pelaku melakukan pembelaan diri yang berlebihan.

Secara tidak langsung bisa saja pembelaan diri tersebut dikatakan telah selesai

atau teratasi ketika pelaku menusukkan pisau ke bagian paha korban, namun perlu dikaji secara logika berpikir, patut diduga dengan luka tusukan di bagian paha korban yang dilakukan oleh pelaku, bukan berarti karena luka tusukan di bagian paha tersebut korban tidak akan melakukan perlawanan, apalagi luka tusukan tersebut hanya sekali di bagian paha korban bisa saja korban melakukan perlawanan. Selain itu, patut diduga perbuatan pelaku yang melakukan pembelaan yang melampaui batas karena perasaan guncangan jiwa yang hebat, sehingga psikis nya terganggu, cemas, emosi atau gelap mata, yang menyebabkan pelaku melanjutkan menusukkan pisau di arah bagian tubuh lainnya dari korban setelah menusukkan pisau di bagian paha korban, yang mengakibatkan matinya korban. Maka dari uraian tersebut, sudah jelas bahwa pelaku membela diri dari serangan yang dilakukan oleh korban sebelumnya, sekalipun pembelaan yang dilakukan melampaui batas. Pembelaan terpaksa secara berlebihan dilakukan seseorang karena ia tidak dapat mengatasi tekanan emosional dalam dirinya, sehingga batinnya menjadi tidak normal karena serangan atau ancaman yang dilakukan terhadap dirinya, maka perbuatan ini dapat dimaafkan sebagai alasan yang meniadakan kesalahan (schuld) dalam batin pelaku (Moeljatno, 2009).

Jadi sudah semestinya pelaku tidak dapat dipidana, berdasarkan ketentuan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces) dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang seharusnya diterapkan sebagai alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan dalam diri (sikap batin) pelaku, sehingga unsur- unsur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP dihapuskan karena alasan tersebut.

D. Penutup

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari permasalahan tersebut bahwa pembuktian kesalahan pelaku dengan dihadirkannya beberapa alat bukti yang sah serta barang bukti dan telah memenuhi ketentuan minimum pembuktian dalam Pasal 183 KUHP, menurut penulis penjatuhan putusan Hakim terhadap pelaku dengan

dakwa alternatif Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP, tidak tepat. Jika dilihat dari fakta hukum yang sebenarnya, pelaku memang terbukti melakukan tindak pidana, akan tetapi tindakan pelaku dilakukan dalam rangka membela diri dalam keadaan darurat dan perasaan guncangan jiwa dari serangan yang dilakukan oleh korban sebelumnya. Jadi sudah semestinya penghapusan pidana terhadap pelaku diterapkan sesuai ketentuan dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP sebagai alasan pemaaf yang meniadakan unsur kesalahan (schuld) dalam diri pelaku, sekalipun tindakan pembelaan yang dilakukan pelaku merupakan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang.

Adapun saran penulis dalam skripsi ini, sebaiknya Penuntut Umum maupun Hakim dalam pembuktian harus lebih teliti melihat fakta hukum tanpa mengabaikan kejadian yang sebenarnya, serta ke depan kepada lembaga pemerintah dan DPR yang berwenang agar melakukan perubahan dalam rumusan Pasal 49 KUHP, sehingga makna dari pasal tersebut tidak multitafsir dan mudah dipahami oleh masyarakat maupun para penegak hukum.

E. Daftar Pustaka

- Alfitra. 2014. Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana. Jakarta: Penebar Swadaya Grup.
- Amiruddin, Zainal Asikin. 2010. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dkk. 1990. Hukum Acara Pidana. Bandung: Angkasa.
- Ariansyah. 2021. Penegakan Hukum Terhadap Orang Yang Melakukan Pembelaan Diri Dengan Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan.
- Arya Bagus Wardhana. 2015. "Makna Yuridis Kegoncangan Jiwa Yang Hebat Dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP Berkaitan Dengan Tindak Pidana Penganiayaan" Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang.
- Chazawi, Adami. 2008. Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Effendi, Erdianto. 2011. Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.
- Franciskus Theojunior & Lamintang. (2014). Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fuady, Munir. 2006. Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata. Bandung: Citra Aditya.
- Hamzah, Andi. 1987. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Yahya. 2010. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hazewinkel Suringa. 2005. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Yarsifwatampone.
- Hiariej, O.S. Eddy. 2012. Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Hidayat, Siroj. 2016. Analisis Yuridis Tentang Pembuktian Kesalahan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2167/PID.B/2014/PN.Lpb-LD).
- Lamintang, P.A.F. 2013. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar PT Citra Aditya Bakti.
- Lusiana, Sumirna. 2017. Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anggota Polri Terhadap Pelaku Pencurian Motor (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 75/Pid.B/2012/PN.BT). Skripsi S-1 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Mamik SKM.,M.Kes. 2014. Metodologi Kualitatif. Jawa Timur: Buku Elektronik.
- Marpaung, Leden. 2002. Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Pemberantasan dan Prevensinya. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2009. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, A. Syamsu. 2016. Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana. Depok: Prenadamedia Group.

- Sastrawidjaja, Sofjan. 1990. *Hukum Pidana 1*. Bandung: CV. Armicoholm.
- Schaffmeister, D. Sutorius PH. E. N. Keijzer. 1995. *Hukum Pidana*, Konsursium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Yogyakarta: Liberty.
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politeia.
- Sri, M. Soerjono. 2013. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Waluyo, Bambang. 1996. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.